



P U T U S A N

NOMOR : 52/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

ABUBAKAR SIDIK, Tempat/Tgl Lahir : Campang Tiga 04-05-1951, Umur: 65 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Buruh harian, Pendidikan : SD, Alamat : Gang Kompak RT.020/ RW. 005. Kel. Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I. Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Sdr. MUZAKIR ISMAIL, SH, MH, Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum "MUZAKIR ISMAIL & PARTNERS" yang beralamat di Jalan HM. Dhani Efendi Blok 53 LT.III No. 3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus di bawah Nomor: 888/SK 2016/PN Plg tanggal 22 Nopember 2016, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

L A W A N

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, yang beralamat di Jalan Kapten Arivai No. 3. Palembang, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 52/PEN/PDT/2017/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 213/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 6 April 2017 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus tanggal 22 Nopember 2016 dibawah Register No. 213/Pdt. G/2016/PN.Plg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bernama : Abubakar Sidik mempunyai tanah seluas ukuran Panjang 162 meter x Lebar 230 meter, luasnya \pm 37.260 meter persegi. yang terletak di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Darat (Selatan) dahulu berbatas dengan tanah Burhan, sekarang berbatas dengan Jalan Panca Usaha ;
 - Sebelah Laut (Utara) dahulu berbatas dengan tanah hutan semak, sekarang berbatas dengan kantor Imigrasi ;
 - Sebelah Ilir (Timur) dahulu berbatas dengan tanah Yusuf Ringung, sekarang berbatas dengan Jalan Pangeran Ratu ;
 - Sebelah Ulu (Barat) dahulu berbatas dengan Hutan Semak, sekarang berbatas dengan tanah IAIN/ Universitas Islam Negeri ;dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang ;
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut dengan bukti Surat Keterangan Tanah Usaha No. 69/VII/8/1986. Tanggal 26 juli 1986. Yang dibuat dihadapan Lurah 8 Ulu Palembang, tepatnya disamping Kantor Imigrasi Jaka Baring Palembang ;
3. Bahwa tanah Hak Usaha Penggugat tersebut asalnya Penggugat peroleh dengan meneruskan usaha dari Agustjik selaku pemilik tanah, berdasarkan Surat Kepala Kampung 8 Ulu . Nomor 46/8/1963, dengan memberi ganti rugi kepada pemilik asal tanah (Agustjik) dan tanah usaha tersebut sejak tahun 1986 diusahakan terus menerus dengan menanam tanaman Kelapa, Mangga, Kayu Tembesu, Kayu Gelam, Jeruk, Pisang, bahkan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan rumah anak-anak Penggugat sampai sekarang berdiri diatas objek perkara ;
4. Bahwa diatas tanah milik Penggugat tersebut selain ada bangunan semi permanen milik Penggugat dan bangunan milik anak-anak Penggugat juga dibangun langgar tempat ibadah dan pos keamanan, dan sepanjang Jalan pangeran ratu diatas tanah milik Penggugat dibangun bangunan dari kayu yang dipergunakan untuk usaha, sejak objek perkara Penggugat kuasai sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan belum pernah ada teguran atau keberatan dari pihak manapun termasuk Tergugat ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika Penggugat mengirim surat ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Gubernur) yaitu surat tanggal 16 April 2015 untuk meningkatkan surat tanah menjadi Sertifikat Hak Milik, Penggugat baru mengetahui sejak mendapat surat balasan dari Tergugat yang menyatakan tanah objek perkara adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat) sudah diberi ganti rugi oleh Panitia pengadaan tanah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012 sesuai dengan isi suratnya Nomor : 900/2089/BPKAD-VI/2015. Tanggal 31 Juli 2015 ;
6. Bahwa sejak Penggugat menerima surat dari Tergugat tertanggal 31 Juli 2015 Penggugat baru menyadari kalau tanah milik Penggugat selama ini yang Penggugat tempati dan Penggugat usahakan sudah beralih Hak menjadi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat), padahal Penggugat sejak menempati objek perkara dari tahun 1986 sampai sekarang belum pernah menerima ganti rugi dari pihak manapun, dan Penggugat tidak pernah diminta oleh Tergugat atau Panitia Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Selatan untuk membicarakan Pembebasan lahan atau ganti rugi diatas tanah Penggugat. Kalau Tergugat pernah membayar ganti rugi diatas lahan milik Penggugat, kepada siapa tergugat membayar ganti ruginya. karena Penggugat belum pernah menerima ganti rugi dari siapapun, apa lagi dari Tergugat ;
7. Bahwa walaupun Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat, mengenai obyek tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat, dan mengirim surat kepada Tergugat sebagai permohonan agar diberi rekomendasi oleh Tergugat untuk meningkatkan status tanah milik Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik, namun Tergugat menolak dengan alasan tanah milik Penggugat tersebut telah menjadi milik Tergugat, karena menurut Tergugat tanah milik Penggugat sejak tahun 2012 sudah dibebaskan semua dan telah diberi ganti rugi oleh Tergugat ;
8. Bahwa tanah Hak Usaha milik Penggugat tersebut telah di klaim seluruhnya milik Tergugat/Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka atas Pengakuan Tergugat atas tanah Penggugat tanpa pernah membeli atau memberi ganti rugi secara langsung kepada Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek perkara merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah mengundang Penggugat untuk membicarakan persoalan ganti rugi dan tidak memberikan rekomendasi untuk meningkatkan Surat tanah Penggugat menjadi Sertifikat, maka jalan satu-satunya Penggugat menempuh Upaya Hukum di Pengadilan ;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengklaim tanah Penggugat adalah tanah milik Tergugat/Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan telah menjadi milik Tergugat/Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanpa membeli atau membayar ganti rugi kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan sampai gugatan ini di daftar di Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang, belum pernah Tergugat memberi ganti rugi kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat, melalui pengadilan Negeri Klas I. A Palembang, adapun harga ganti rugi yang Penggugat tuntut dalam gugatan ini adalah harga tanah per meternya Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) x luas tanah ± 37.260 meter persegi dengan rincian sebagai berikut :
 - Harga tanah Rp. 1.500.000 Per meter x Luas 37.260. M2 = Rp. 55.890.000.000,- (Lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
11. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didukung dalil-dalil hukum yang kuat dan berdasarkan bukti autentik yang sah, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa tanah milik Penggugat yang diuraikan dalam gugatan ini menurut hukum Sah Milik Penggugat ;
12. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia pelaksanaannya nanti, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek gugatan dalam perkara ini terhadap tanah milik Penggugat seluas 37.260. M2 terletak di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 8 Ulu. Kecamatan Seberang Ulu I. Palembang ;
13. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I A. Palembang untuk menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan pada tanah milik Penggugat dalam obyek gugatan ini seluas 37.260. M2 adalah Sah dan Berharga ;
14. Bahwa karena gugatan dan tuntutan Penggugat ini berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A. Palembang terhadap Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun Tergugat melakukan upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;

15. Bahwa agar putusan ini tidak diabaikan begitu saja oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang dalam Putusannya nanti menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, yaitu sebesar Rp. 10. 000.000 (Sepuluh juta rupiah) per hari sampai putusan ini dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang ;
16. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I A. Palembang yang mengadili perkara ini dalam putusannya nanti membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat yang jumlahnya ditentukan dalam putusan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam gugatan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang kiranya dalam putusannya memutuskan dengan putusan :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa tanah obyek gugatan Penggugat yang luasnya ± 37.260 M2 yang terletak di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I. Palembang, menurut hukum Sah Milik Penggugat ;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah kepada Penggugat dengan harga Rp. 1.500.000 per meter x luas tanah ± 37.260 .M2 = Rp. 55.890.000.000,-- (Lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara in ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Penggugat untuk meningkatkan status tanah milik Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik ;
7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah Sengketa yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang terhadap tanah milik Penggugat seluas ± 37.260 . M2, terletak di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, adalah Sah dan Berharga ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan Perkara ini sampai Putusan Perkara ini dilakukan pelaksanaannya secara paksa oleh Pengadilan Negeri Klas IA. Palembang ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum , banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatannya tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan surat perbaikan gugatan sebatas mengenai ukuran luas tanah obyek perkara tertanggal 4 Januari 2016 yaitu sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Halaman 2 poin 1 :
Tertulis : ukuran panjang 162 x lebar, luasnya 230 meter persegi \pm 37.260 meter persegi ;
Dirubah menjadi : ukuran panjang 162 meter x lebar 175 meter dengan luas \pm 28.350 meter persegi ;
2. Halaman 2 poin 2 :
Diperbaiki dengan menambah kalimat : dengan obyek perkara tepatnya di samping Kantor Imigrasi Jakabaring Palembang ;
3. Halaman 5 poin 10 :
Dirubah menjadi : harga tanah permeternya Rp. 1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x luas tanah \pm 28.350 M2 = Rp. 42.525.000.000,-- (empat puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Halaman 5 poin 12 :
Dirubah menjadi : Terhadap tanah milik Penggugat seluas \pm 28.350 M2 ;
5. Halaman 5 poin 13 :
Dirubah menjadi : obyek gugatan ini seluas \pm 28.350 M2 ;

DALAM PETITUM

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Halaman 6 poin 2 :
Dirubah menjadi : obyek gugatan Penggugat yang luasnya ± 28.350 M2 ;
2. Halaman 6 poin 4 :
Dirubah menjadi : membayar ganti rugi atas tanah kepada penggugat dengan harga tanah Rp. 1.500.000,-- per meter x luas tanah ± 28.350 M2 = Rp. 42.525.000.000,-- (empat puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
3. Halaman 6 poin 7 :
Dirubah menjadi : tanah milik Penggugat seluas ± 28.350 M2 ;
4. Halaman 7 poin 10 : Para Tergugat dirubah menjadi Tergugat ;

Dan uraian selanjutnya tetap seperti didalam surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. BAHWA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1.1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 5, halaman 3, kami kutip “ ..., Penggugat baru mengetahui sejak mendapat surat balasan dari Tergugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Sumatera Selatan (Tergugat) sudah diberi ganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Sumsel pada tahun 2012 sesuai dengan isi suratnya nomor 900/2089/BPKAD-VI/2015 tanggal 31 Juli 2015 ;
- 1.2. Selanjutnya pada petitum angka 6 halaman 6, kami kutip ‘memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Penggugat untuk meningkat status tanah milik Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik ;
- 1.3. Berdasarkan Posita dan Petitum sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 dan angka 1.2 di atas, Penggugat keberatan atas surat Gubernur Sumsel 900/2089/BPKAD-VI/2015 tanggal 31 Juli 2015 sehingga meminta Pengadilan Negeri Klas I A Palembang untuk memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan rekomendasi untuk peningkatan status tanah menjadi Sertifikat Hak Milik ;
- 1.4. Bahwa surat Gubernur Sumsel 900/2089/BPKAD-VI/2015 tanggal 31 Juli 2015 tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Petitum

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009:

- 1.5. Sejalan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1.5 di atas, petitum Penggugat pada angka 4 merupakan salah satu bentuk/jenis Putusan PTUN yaitu penerbitan KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 merupakan perbuatan untuk menerbitkan KTUN ;
- 1.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Pengadilan Negeri Klas I A Palembang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

II. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 2.1 Pengugat mengajukan gugatan kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan ;
- 2.2 Dengan mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud di atas, maka terdapat perbedaan prinsip antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumsel, di mana Pemerintah Provinsi Sumsel adalah badan hukum publik dan memiliki harta kekayaan, sedangkan Gubernur Sumsel adalah pejabat tata usaha negara dan tidak memiliki harta kekayaan hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. KMA/IV/1985 tanggal 5 April 1985 yang menyatakan bahwa para Pejabat Negara (Gubernur/Bupati/Walikota) bukan merupakan badan hukum publik yang mempunyai harta kekayaan tersendiri ;
- 2.3 Selain itu terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 381/126/IV/1989 yang tidak dapat dieksekusi (non executable), dengan pertimbangan Gubernur berstatus mewakili dari Pemerintah Provinsi, sedangkan tanggungjawab yuridis tetap ada pada Pemerintah Provinsi sebagai badan hukum publik ;
- 2.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat cacat formil, oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

III. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Dalam objek sengketa Penggugat menyebutkan perolehan objek sengketa dengan cara membayar ganti rugi kepada pemilik asal (Agustjik) pada tahun 1986 ;
- 3.2 Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Agustjik merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah milik PT. Amen Mulia yang telah diganti rugi oleh Tergugat ;
- 3.3 Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata” , Tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 116 menyatakan bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan berasal dari pihak ketiga ;
- 3.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat mengandung cacat Plurium litis consortium karena tidak menarik Sdr. Agustjik dan PT Amen Mulia sebagai Tergugat dalam perkara aquo, oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

IV. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL), DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 3.1. Pada Posita angka 1 mengklaim tanah seluas panjang 162 meter x 230 meter luas $\pm 37.260 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Darat (selatan) dahulu berbatasan dengan tanah Burhan, sekarang berbatasan dengan Jalan Panca Usaha ;
 - Sebelah Laut (Utara) dahulu berbatasan dengan tanah hutan semak, sekarang berbatasan dengan Kantor Imigrasi ;
 - Sebelah Ilir (Timur) dahulu berbatasan dengan tanah Yusuf Ringgung, sekarang berbatasan dengan Jalan Pangeran Ratu ;
 - Sebelah Ulu (Barat) dahulu berbatasan dengan hutan semak, sekarang berbatasan dengan IAIN/Universitas Islam Negeri ;
- 3.2. Selanjutnya Penggugat memperbaiki gugatannya dengan merubah luas objek sengketa dari $\pm 37.260 \text{ m}^2$ menjadi $\pm 28.350 \text{ m}^2$, dengan demikian terjadi pengurangan luas objek sengketa seluas $\pm 8.910 \text{ m}^2$;
- 3.3. Dengan adanya perbaikan luas objek sengketa yang sangat besar ($\pm 8.910 \text{ m}^2$) secara otomatis akan berdampak pada batas-batas dari objek sengketa namun Penggugat tidak melakukan perbaikan atas batas-batas objek sengketa ;
- 3.4. Menurut ketentuan Pasal 8 Rv, bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie), dalam objek sengketa berupa tanah, maka menurut Yahya Harahap dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", 2005, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 449, bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah diantaranya letaknya tidak pasti dan ukuran ;

- 3.5. Selain itu terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 bahwa surat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obscur libel apabila tanah belum bersertifikat, mutlak harus diharuskan penyebutan letak, batas, dan luas ;
- 3.6. Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo yang diklaim oleh Penggugat belum bersertifikat (belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Palembang) sehingga kejelasan letak dan luas tanah sangatlah penting ;
- 3.7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat mengenai letak dan luas objek sengketa kabur, oleh karena itu perlu dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

I. BAHWA POKOK PERKARA AQUO MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN EKSEPSI TERGUGAT I DALAM PERKARA AQUO.

II. MENANGGAPI PETITUM PARA PENGGUGAT ANGKA 1, ANGKA 2, ANGKA 3, ANGKA 4, DAN ANGKA 5 DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

- 2.1. Objek sengketa merupakan bagian dari 75.343,2 m² yang telah dibebaskan oleh Tergugat dari PT. Amen Mulia tahun 2012 sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik PT. Amen Mulia kepada Pemerintah Provinsi Sumsel, oleh karena itu tidak mungkin Tergugat mengundang Penggugat untuk membahas ganti rugi karena objek sengketa bukan milik Penggugat ;
- 2.2. Sedangkan alas hak Penggugat untuk mengklaim tanah objek sengketa berdasarkan surat keterangan tanah No. 69/VII/8/1986 tanggal 26 Juli 1986 yang dibuat di hadapan Lurah 8 Ulu Palembang ;
- 2.3. Menurut Dr. J. Andy Hartanto, SH, MH, Ir, M.MT dalam "Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah yang belum Terdaftar Hak atas Tanahnya, 2014, Surabaya, LaksBang Justitia, halaman 75 bahwa dari ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 terlihat jelas bahwa peralihan hak harus dibuktikan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan demikian ada unsur absolut yang harus dipenuhi dalam mengalihkan hak atas tanah, yakni adanya akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, sedangkan Akta

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak/Penyerahan Hak sebagai alas hak Penggugat untuk mengklaim objek sengketa bukan dibuat dihadapan PPAT ;

- 2.4. Selain itu penguasaan oleh Para Penggugat atas objek sengketa tidak dapat dibuktikan secara formil seperti bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 2.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peralihan tanah objek sengketa dari Sdr. Agustjik kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dibukti penguasaan secara formil, oleh karena itu menurut hemat kami Petitum Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak ;

III. MENANGGAPI PETITUM PENGGUGAT PADA ANGKA 7, HALAMAN 6 DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

- 3.1. Bahwa sejak objek sengketa dibebaskan dari PT. Amen Mulia Tahun 2012 maka beralih menjadi aset negara (Pemerintah Provinsi Sumsel) ;
- 3.2. Menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa dilarang melakukan penyitaan terhadap aset negara ;
- 3.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Petitum Penggugat secara hukum tidak dapat dipenuhi, oleh karena itu patut untuk ditolak ;

IV. MENANGGAPI PETITUM PENGGUGAT ANGKA 8, HALAMAN 7, DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

- 4.1. Menurut Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH, dalam bukunya berjudul "Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia", Penerbit Kencana, Jakarta, 2010 halaman 37 bahwa " menurut 611 a BRv diatur bahwa hakim dapat menjatuhkan dwangsom. Di sini dapat disimpulkan bahwa pasal ini tidak mengharuskan hakim untuk menjatuhkan dwangsom dalam setiap kasus yang dihadapi. Hakim dalam hal ini ini semestinya mempunyai kearifan dan kehati-hatian dalam menjatuhkan dwangsom" ;
- 4.2. Selanjutnya dalam buku karangan Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH tersebut pada halaman 39 bahwa "menetapkan dwangsom apabila terdapat alasan untuk menganggap adanya ancaman yang serius terhadap hak-hak Penggugat, hakim boleh menjatuhkan dwangsom (Putusan Hoge Raad tanggal 4 Maret 1938)" ;
- 4.3. Dalam perkara aquo masih terlalu prematur untuk menentukan adanya pelanggaran hak Pengugat atas klaim kepemilikan objek sengketa ;
- 4.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami petitum Penggugat tersebut patut untuk ditolak ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. MENANGGAPI PETITUM PENGGUGAT ANGKA 9, HALAMAN 7, DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

- 5.1. Bahwa Ketentuan mengenai putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, 54 Rv dan Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 1971 ;
- 5.2. Syarat untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu adalah :
 - a. Gugatan didasarkan pada suatu alas hak yang berbentuk akta otentik ;
 - b. Didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui ;
 - c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - d. Adanya gugatan provinsi yang dikabulkan ;
 - e. Apabila objek sengketa adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat ;
- 5.3. Dalam perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang disebutkan pada angka 5.1 di atas ;
- 5.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Petitum Penggugat patut untuk ditolak ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo kiranya berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

- Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang secara absolut tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo ;

atau :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah pula mengajukan Repliknya tanggal 18 Januari 2017, kemudian atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tanggal 25 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tersebut pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Pebruari 2017 telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 213/Pdt.G/2016/PN Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 213/Pdt. G/2016/PN.Plg ;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini ;
- Menanggukhan biaya perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 6 April 2017 Nomor : 213/Pdt.G/2016/PN.Plg, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa tanah obyek gugatan Penggugat yang luasnya \pm 28.350 M2 yang terletak di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang menurut hukum sah milik Penggugat ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Penggugat untuk meningkatkan status tanah milik Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik ;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang paksa sebesar Rp.100.000,-- (seratus ribu rupiah) per hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sampai putusan Perkara ini dilakukan pelaksanaannya secara paksa oleh Pengadilan Negeri Klas IA. Palembang ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 727.000,-- (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Tergugat pada tanggal 17 April 2017 telah menyatakan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dengan akta banding Nomor : 213/Pdt.G/2017/PN.Plg jo Bdg No : 12/2017, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/Terbanding tanggal 19 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah pula menyerahkan memori bandingnya tanggal 17 Mei 2017, memori banding mana telah pula diserahkan secara seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkn kontra memori banding tanggal 29 Mei 2017, kontra memori banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Tergugat/Pembanding tanggal 30 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, telah pula diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 30 Mei 2017, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Palembang;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2017 masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Tergugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. DALAM PUTUSAN SELA :

1. Dalam perkara aquo Pembanding mengajukan eksepsi terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, oleh karena itu diputus dalam Putusan Sela, yang amarnya antara lain menolak eksepsi dari Pembanding dan menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 213/Pdt.G/2016/PN-PLG ;
2. Salah satu pertimbangan Pembanding menyampaikan eksepsi tersebut berdasarkan pada petitum Terbanding (dahulu Penggugat) pada angka 6, kami kutip “memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Penggugat untuk meningkatkan status tanah milik Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik”;
3. Namun pada pertimbangan Pengadilan Palembang Negeri Klas IA halaman 45, kami kutip : “.. karena petitum No. 3 dikabulkan maka dengan sendirinya pula petitum gugatan No. 5 dan No. 6 gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat mengeluarkan rekomendasi kepada Penggugat untuk meningkatkan status tanah milik Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik sangatlah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan pula”;
4. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus mengabulkan petitum No. 3 (vide putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus No. 213/Pdt.G/2016/PN-PLG halaman 43-44), kami kutip “prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (algemene beginselen van heoorlijk bestuur) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 53 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara...”;
5. Pertimbangan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan alat uji yang digunakan dalam perkara tata usaha negara;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami putusan sela Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dalam perkara aquo patut untuk dibatalkan.

B. DALAM EKSEPSI LAINNYA :

1. Selain eksepsi terkait dengan kompetensi absolut, Pembanding juga menyampaikan eksepsi lain, yaitu :
 - 1.1. Gugatan Penggugat Error in Persona;
 - 1.2. Gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);
 - 1.3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur Libels).
2. Selanjutnya eksepsi dimaksud belum dipertimbangkan bahkan tidak pernah dipertimbangkan, sebagaimana pertimbangan pada halaman 28, kami kutip :

“...., sedangkan eksepsi yang selebihnya karena sudah menyangkut pokok perkara akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara”;
3. Bahwa eksepsi Pembanding terkait dengan error in persona (vide jawaban Pembanding/Tergugat) menurut hemat kami tidak menyentuh pokok perkara dan hal ini belum menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, oleh karena itu putusan dalam perkara aquo atau onvoldoende gometiveerd dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Pengadilan Tinggi Palembang patut untuk menyatakan gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa objek sengketa diperoleh oleh Pembanding dari PT. Amen Mulia, dengan demikian Pembanding dalam perkara aquo berkedudukan sebagai Pembeli, di mana menurut ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, pembeli yang beritikad baik dilindungi hukum;
2. Selain itu alat bukti tertulis yang disampaikan oleh Pembanding diantaranya terdapat Sertifikat Hak Milik dimana menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, dimana menurut ketentuan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Sedangkan pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus hanya berdasarkan pada alas hak yang dimiliki oleh Terbanding dan saksi yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya peralihan dari Sdr. Aguscik kepada Terbanding dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun dalam perkara aquo tidak dilakukan;

4. Bahwa selain itu sesuai dengan eksepsi Pembanding bahwa perkara aquo kurang pihak karena tidak menjadikan PT. Amen Mulia sebagai pihak dalam perkara, sehingga pihak PT. Amen Mulia selaku pihak pemilik asal objek sengketa tidak dapat menjelaskan asal-asul perolehan tanah yang menjadi objek sengketa;
5. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus tidak pernah mempertimbangkan eksepsi dimaksud dalam pokok perkara begitu juga dengan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Pengadilan Tinggi Palembang patut untuk menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (dahulu Tergugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 213/Pdt.G/2016/PN-PLG, sehingga amarnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Pembanding dahulu Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo ; atau
- Menyatakan gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa atas pernyataan banding yang dituangkan dalam memori banding dari Pembanding, maka Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dari Pembanding tanggal 17 Mei 2017 dalam perkara No. 213/Pdt. G/2016/PN. PLG.
2. Bahwa Terbanding yang dulu sebagai Pengugat menerima seluruh pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Klas I A khusus Palembang. karena uraian dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya telah sesuai dengan fakta hukum dan rasa keadilan.

Dalam Eksepsi

3. Bahwa Terbanding menanggapi atas keberatan dari Pembanding terhadap putusan sela dalam perkara aquo sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan pada putusan Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo pada halama 43-44 dalam putusannya yang dikutip dari pertimbangan :
 - Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Penggugat untuk meningkatkan status tanah milik Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik'.
 - Karena Petitum No.3 dikabulkan maka dengan sendirinya pula petitum gugatan No.5 dan 6 gugatan Peggugat yang menuntut agar Tergugat mengeluarkan rekomendasi kepada Penggggat untuk meningkatkan status tanah milik Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik sangatlah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan pula”.
 - Prinsip-prinsip yang baik pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 huruf d Peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Tergugat putusan sela Pengadilan Negeri Klas I A Palembang patut untuk dibatalkan.

Menanggapi keberatan Pembanding / Tergugat dalam uraian Memori Bandingnya sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa keberatan dari Tergugat yang secara absolut Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo sangat tidak beralasan karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat/Tebanding bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara melainkan gugatan Perbuatan melawan hukum yang disertai ganti rugi.
4. Bahwa keberadaan Penggugat diatas obyek perkara secara nyata menguasai obyek perkara ± 31 tahun mengusahakan obyek perkara dan menguasai terus

Halaman **18** dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus tanpa terputus dengan rumah yang ditempati Penggugat dan rumah anak-anak Penggugat serta rumah yang ditempati para penyewa diatas tanah Penggugat, hal ini dibenarkan oleh dua orang saksi yang bersaksi diatas sumpah didepan persidangan.

Bahwa ketika Penggugat akan mengajukan rekomendasi untuk meningkatkan surat tanah Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik, Tergugat menolak memberikan rekomendasi kepada Penggugat, maka Penggugat sependapat dengan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, bahwa perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (algemene begin selen van behoorlijk) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 huruf d Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka karena obyek tanah perkara berdasarkan Hukum Sah Milik Penggugat sudah sepatutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan/Pembanding/Tergugat memberikan surat rekomendasi untuk meningkatkan surat tanah milik Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik.

5. Bahwa selain eksepsi diatas eksepsi yang lainnya atau eksepsi yang selebihnya sudah menyangkut pokok perkara seperti : Error in Persona sangat tidak beralasan karena nyata-nyata yang mengakui tanah milik Penggugat adalah pihak Tergugat, sedangkan pihak PT. Amen Mulia tidak ada kepentingan hukum dengan Penggugat karena obyek perkara bukan hak PT. Amen Mulia., melainkan hak Penggugat berdasarkan bukti surat dan sudah 31 tahun menguasai dan mengusahakan obyek perkara secara terus menerus sampai sekarang, adapun mengenai gugatan Penggugat menurut Tergugat Obscuur libel sangat tidak beralasan karena walaupun ada perubahan ukuran akan tetapi batas-batasnya tetap tidak ada perubahan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sama dengan yang diuraikan dalam gugatan Penggugat/Terbanding yang dilakukan majelis hakim pada tanggal 8 Maret 2017 jam 9 Wib.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa obyek perkara diperoleh oleh Pembanding dari PT. Amen Mulia menurut ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, pembeli yang beritikad baik dilindungi hukum, akan tetapi setelah bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan dalam perkara aquo ternyata tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan bukti surat-surat tanah yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding di persidangan berada diatas obyek perkara milik Penggugat, karena berdasarkan bukti-bukti T-1 atas nama pemilik

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal sebagaimana yang disebutkan secara terperinci dalam putusan perkara aquo halaman 33 sampai halaman 37 dan bukti T-2 penarikan sertifikat dan surat-surat tanah : Bukti T-3, Bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-34, T-35, T-36, dan Bukti T-37. Ternyata dari hasil penelitian bukti-bukti Tergugat tersebut tanah milik Penggugat (obyek perkara) tidak termasuk tanah yang telah diganti rugi oleh Tergugat kepada PT. Amen mulia, apa lagi diatas obyek perkara dari batas tanah sebelah selatan (Jalan Panca Usaha) berjejer bangunan rumah milik penggugat dan rumah anak-anak Penggugat dan bangunan yang disewakan untuk tempat usaha sampai batas tembok Kantor Imigrasi yang keberadaannya cukup nyata yang dikuasai oleh penggugat sampai sekarang. Adapun keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa obyek perkara adalah milik Penggugat/Terbanding adalah sebagai berikut :

- a. **Saksi Wahid**, umur : 67 tahun, memberi keterangan diatas sumpah bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggggat/Terbanding memang benar milik Penggugat (Abubakar sidik) diusahakan terus menerus sejak tahaun 1986 samapai sekarang, dahulu tanah Penggugat tersebut diusahakan dengan menanam tanaman jeruk dan tanaman padi, diatas tanah tersebut dibangun rumah milik Penggugat dan rumah milik anak-anak Penggugat, setahu saksi sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu keberadaan Penggugat diatas tanah dan bangunan milik Penggugat .
 - b. **Saksi Yassni** , umur : 72 tahun, memberi keterangan diatas sumpah : bahwa tanah yang dikuasi oleh Abubakar Sidik yang pada waktu Pemeriksaan setempat saksi ikut hadir adalah tanahnya Abubakar Sidik (Penggugat) sejak dahulu tanah tersebut diusahakan menanam tanaman jeruk dan tanaman padi, diatas tanah tersebut saat ini dibangun bangunan rumah dan bangunan tempat usaha, setahu saksi sejak dulu sampai sekarang diatas tanah tersebut tidak pernah ada gangguan dari pihak lain dan keadaan bangunan tersebut aman tidak pernah ada gangguan baik dari Tergugat, berdasarkan fakta dilapangan tanah-tnaha milik Tergugat yang yang ditempati oleh masyarakat tanpa hak, penghuninya diusir dan bangunannya digusur oleh Polisi Pamong Praja (POL PP), namun terhadap tanah milik penggugat tidak demikian.
2. Bahwa uraian keberatan Pembanding dalam pokok perkara pada poin 2, poin 3 dan poin 4 pada uraian dalam memori banding dalam pokok perkara mengenai bukti lain Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Pembanding penerbitannya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan pemerintah No.10.Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan bukti Penggugat belum bersertifikat yang berupa surat keterangan tanah usaha No.69/VII/8/1986 tertanggal 26 juli 1986 yang diketahui Kepala Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, tanggapan atas keberatan Pemanding/Tergugat tersebut hanya alasan yang mengada-ada karena sudah jelas dari bukti surat-surat atas keseluruhan obyek tanah milik Tergugat, tidak ada satu bukti surat tanahpun milik Tergugat yang berada diatas tanah obyek perkara seluruhnya bukan diatas obyek perkara, apa lagi PT. Amen Mulia tidak pernah punya hak diatas obyek perkara, karena keberadaan tanah milik Penggugat/obyek perkara sangat jelas, secara logika tidak mungkin PT. Amen Mulia tidak tahu keberadaan tanah obyek perkara yang dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat dengan bangun rumah yang berjejer dari sebelah Selatan arah ke Barat dan dari sebelah Selatan berjejer kesebelah Utara sampai tembok batas kantor Imigrasi, sangat mustahil PT. Amen Mulia tidak tahu keberadaan tanah milik Penggugat, dan kalau saja seandainya benar Tergugat telah membayar ganti rugi kepada PT. Amen Mulia diatas tanah milik Penggugat berarti Tergugat sudah tertipu oleh PT. Amen Mulia karena tanah obyek perkara adalah sah milik Penggugat yang belum pernah diperjual belikan kepada pihak lain, maka dengan demikian PT. Amen Mulia tidak layak dijadikan pihak dalam perkara aquo.

Mengenai Pertimbangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang hanya berdasarkan Alas hak yang dimiliki oleh Terbanding yaitu : berupa alat bukti P-1 berupa Surat Keterangan Hak Usaha No. 69/VII/8/1986 tanggal 26 Juli 1986 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, dan bukti P-2 berupa surat Keterangan No. 46 /8/1963 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung 8 Ulu Kewedanaan Kota Seberang Ulu Palembang tanggal 7 September 1963, dan P-3 Surat Camat Seberang Ulu I Kota Palembang No.973/350/SU.I/2006 berupa Surat Tagihan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2006 sebesar Rp. 2.060.000,-(dua juta enam puluh ribu rupiah) dari Camat Seberang Ulu I Palembang, dan dengan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang sudah lama berdomisili di Kelurahan 8 Ulu , apa lagi salah satu saksi Terbanding bernama : A Wahid pernah menjadi Ketua RT di Kelurahan 8 Ulu, saksi tersebut sangat mengetahui asal usul tanah milik Penggugat. Namun seyogyanya menurut Pemanding peralihan dari Agustjik kepada Penggugat/Terbanding dibuat oleh Pejabat pembuat Akta tanah,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1363/K/SIP/1997 mengenai Pasal 19 PP.No.10 tahun 1961 menyatakan Akta PPAT hanyalah salah satu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu adalah syarat mutlak tentang sah tidaknya suatu Jual beli tanah.

3. Bahwa menurut Pembanding gugatan Penggugat/Tebanding kurang pihak karena tidak menjadikan PT. Amen Mulia selaku pihak pemilik asal tanah karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah memberi ganti rugi pada tahun 2012 dengan PT. Amen mulia, bagaimana mungkin Penggugat/Tebanding memasukkan PT. Amen Mulia sebagai pihak dalam gugatan karena tanah objek perkara belum pernah diperjual belikan kepada pihak manapun apa lagi kepada PT. Amen Mulia, dari tahun 1963 obyek perkara dikelola oleh kakak kandung Penggugat bernama Agustjik (Alm) dan dari tahun 1986 objek perkara diserahkan oleh Agustjik dengan memberi ganti rugi kepada Penggugat dan sampai sekarang obyek perkara tetap Penggugat usahakan dan Penggugat kuasai terus menerus tanpa terputus, maka dalam Replik Penggugat kalau seandainya Pembanding sudah memberi ganti rugi atas obyek perkara dari PT. Amen Mulia, Penggugat/Tebanding minta hadirkan PT.Amen Mulia dalam persidangan sebagai saksi Tergugat/Pembanding pada perkara aquo, agar diketahui apakah memang benar PT. Amen Mulia Pernah mempunyai hak atas tanah diatas obyek perkara, namun jangankan Pembanding menghadirkan PT. Amen Mulia dalam persidangan, saksi lain pun Tergugat tidak mampu untuk menghadirkan dipersidangan.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415/K/Sip/1975 : gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri, maka dengan demikian Penggugat/ Tebanding tidak ada kepentingan hukum dengan PT. Amen Mulia atas sesuatu yang dilanggar olehnya, maka dalil eksepsi Tergugat/Pembanding diatas patut untuk ditolak.

4. Bahwa Pengadilan Negeri Klas I A tidak pernah mempertimbangkan terhadap Pertimbangan atas eksepsi yang lain dan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur sangat tidak beralasan, pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang sudah tepat dan benar untuk menolak eksepsi Tergugat karena uraian didalam gugatan Penggugat sangat jelas dan terang baik mengenai posita dan Petitumnya, apa lagi terhadap obyek perkara sangat jelas batas-batas dan letaknya Yaitu :

Halaman **22** dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Darat (Selatan) dahulu berbatas dengan tanah Burhan sekarang berbatas dengan Jalan Panca Usaha ;
- Sebelah Laut (Utara) dahulu berbatas dengan tanah hutan semak, sekarang berbatas dengan kantor Imigrasi ;
- Sebelah Ilir (Timur) dahulu berbatas dengan tanah Yusuf Ringgung sekarang berbatas dengan Jalan Pangeran Ratu ;
- Sebelah Ulu (Barat) dahulu berbatas dengan hutan semak sekarang berbatas dengan hutan semak sekarang berbatas dengan tanah IAIN/Universitas Islam Negeri ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta dilapangan sudah sepatutnya pula Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang.

Berdasarkan hal-hal sebagai mana terurai diatas dengan ini Terbanding mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang cq yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pemanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan banding dari Pemanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang No. 213/Pdt.G/2016/PN. PLG. Tanggal 6 April 2017. Dalam perkara perdata No. 213//Pdt.G/2016/PN.PLG ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 April 2017 Nomor : 213/Pdt.G/2016/PN.Plg maupun membaca dan memperhatikan memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari

Halaman **23** dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkap hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, dimana keadaan dan semua alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Tergugat/Pembanding dan juga setelah memeriksa, mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 213/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 6 April 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 213/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 6 April 2016 patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg, pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 April 2017, Nomor : 213/Pdt.G/2016/PN.Plg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 oleh kami H. ABDUL ROCHIM, SH Selaku Hakim Ketua Majelis, SOLAHUDDIN, SH.MH dan MOHAMAD SUKRI, SH masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 52/PEN.PDT/2017/PT.PLG tanggal 19 Juni 2017, sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding,, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu BUDI SUARNO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berpekara dan kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SOLAHUDDIN, SH.MH.

H. ABDUL ROCHIM, SH.

MOHAMAD SUKRI, SH.

Panitera Pengganti,

BUDI SUARNO, SH.

Biaya Perkara :

Materai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
Pemberkasan/Pengiriman	Rp.139.000,00
J u m l a h	Rp.150.000,00

Halaman **25** dari 25 Putusan Nomor : 52/PDT/2017/PT.PLG